



P U T U S A N

Nomor 30/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama Lengkap : **Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM ;**
Tempat lahir : Bantaeng ;
Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 20 Mei 1957 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. S. Bialo No. 1, Kabupaten Bantaeng ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : M. SYAKIR, SH dan HENDRA FIRMANSYAH, SH. MH, Advokat dan Konsultan Hukum “M. SYAKIR, SH – H. AMINUDDIN NUR, SH. MH & Partners” yang beralamat di Jalan Daeng Tata I Blok IV No. 68 B, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 November 2016, No. 419/Pid/2016/UB;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca dan mencermati,

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 30/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS, tanggal 11 Agustus 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDS-01/BTG/10/2016 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM. MM Bin H.ABDUL KARIM selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 821.2-06 tanggal 31 Maret 2009 beserta lampiran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Pejabat Struktural Eselon II yang ditandatangani oleh Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si serta surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2-01/BKD tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi MUH. WANIS, SE.MM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan April Tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Jalan Nenas Nomor 18 Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng mengalokasikan Dana untuk Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.15-1.15.01-17-02-5-2 sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk belanja/pengadaan pupuk dengan rincian yaitu:
Pupuk Urea 625.000 kg x Rp. 1.200,- = Rp.750.000.000,-
Pupuk ZA 100.000 kg x Rp. 1.050,- = Rp.105.000.000,-
Pupuk Phonska 20.000 kg x 1.750,- = Rp. 35.000.000,-.
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pengembangan klaster bisnis tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng untuk dilaksanakan secara Swakelola sesuai Surat No: 518/46/Diskop/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Permohonan Pekerjaan Swakelola selanjutnya Bupati Bantaeng menyetujui kegiatan dilaksanakan secara swakelola sesuai Surat Nomor : 050/232/ IV/2009 tanggal 17 April 2009, kemudian ditunjuklah saksi MUH. WANIS, SE.MM sebagai Pelaksana Swakelola berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Nomor : 518/84/Diskop/IV/2009 tanggal 20 April 2009.

- Bahwa kegiatan pengembangan klaster bisnis adalah pengadaan pupuk bersubsidi dimana untuk daerah Kabupaten Bantaeng hanya ada 3 distributor pupuk bersubsidi yang resmi maka saksi MUH. WANIS, SE.MM sebagai Pelaksana Swakelola dan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran menandatangani surat perjanjian kerjasama pengadaan pupuk bersubsidi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dengan 3 distributor tersebut, yaitu

1. Induk Koperasi Perdagangan Indonesia dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 01/SPK/Diskop/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk:

Urea	: 386.800 kg x Rp. 1.200,-	= Rp. 464.160.000,-
ZA	: 100.000 kg x Rp. 1.050,-	= Rp. 105.000.000,-
Phonska	: 20.000 kg x Rp. 1.750,-	= Rp. 35.000.000,-
Seluruhnya		= Rp. 604.160.000,-;

2. CV. Pikra Jaya dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 09/SPK/Diskop/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk Urea 138.150 kg dengan harga pupuk sebesar Rp. 165.780.000,-;

3. Perusahaan Daerah Bajiminasa dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 05/SPK/Diskop/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk Urea 100.000 kg dengan harga pupuk sebesar Rp. 120.000.000,-.

Sehingga jumlah seluruh anggaran untuk ketiga Distributor tersebut sebesar Rp.889.940.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPN sebesar 10%.

- Bahwa harga pembelian pupuk bersubsidi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah melalui Distributor disesuaikan dengan harga resmi dari Distributor yaitu:

1. Induk Koperasi Perdagangan Indonesia:

Urea	: 386.800 kg x Rp. 1.150,-	= Rp.444.820.000,-
ZA	: 100.000 kg x Rp. 960,-	= Rp. 96.000.000,-
Phonska	: 20.000 kg x Rp. 1.680,-	= Rp. 33.600.000,-
Seluruhnya		= Rp.574.420.000,-;

2. CV. Pikra Jaya:

Urea : 138.150 kg x Rp. 1.150,- sebesar Rp.158.872.500,-;

3. Perusahaan Daerah Bajiminasa:

Urea : 100.000 kg x Rp. 1.160,- sebesar Rp.116.000.000,-.

Halaman 3 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah dana yang dibayarkan kepada Distributor seluruhnya sebesar Rp. 849.292.500,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 518/99/Diskop/KPTS/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Dan Lokasi Desa Kegiatan Bidang Koperasi Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng, untuk pengecer/kelompok pupuk yang mendapatkan pupuk bersubsidi/saprodi yaitu:

No	Desa	Pelaksana	Besarnya Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Desa Labbo	Koppas Sinar Panjang	100.000.000	Peng. Sembako
2.	Desa Balumbung	Kop. Al-Amin	100.000.000	Peng. Sembako
3.	Desa Bonto- Bontoa	Koppas Sinar Patallasang	20.000.000	Peng. Sembako
4.	Desa Bonto Cinde	Koptan Dipa Jaya	10.000.000	Peng. Sembako
5.	Desa Bonto Lojong	Bukit Hijau	69.750.000	Peng. Saprodi
6.	Desa Bonto Tallasa	Gapoktan Bt.Tallasa	52.500.000	Peng. Saprodi
7.	Desa Bonto Marannu	Kop.Hortikultura 45	53.250.000	Peng. Saprodi
8.	Desa Bt.Tangnga	Koptan Subur	69.750.000	Peng. Saprodi
9.	Desa Nipa-Nipa	Gapoktan Nipa-Nipa	30.000.000	Peng. Saprodi
10.	Desa Nipa-Nipa	Aswal Jaya	36.000.000	Peng. Saprodi
11.	Desa Biangloe	Putra Tunggal	54.625.000	Peng. Saprodi
12.	Desa Biangkeke	KUD Arnas	12.000.000	Peng. Saprodi
13.	Desa Batu Karaeng	Arfan Jaya KSU. Mentari	55.125.000 94.660.000	Peng. Saprodi Peng. Saprodi
14.	Kel. Bonto Atu	Sombaya Raya	12.000.000	Peng. Saprodi
15.	Kel. Bonto Lebang	Koptan Sinar	27.937.500	Peng. Saprodi
16.	Kel. Bonto Rita	Palagung	21.937.500	Peng. Saprodi
17.	Kel. Bonto Rita	Klp. Tani Garegea	12.000.000	Peng. Saprodi
18.	Campaga	Kios Andini	43.312.500	Peng. Saprodi
19.	Desa Mamampang	Gapoktan Ds.	43.312.500	Peng. Saprodi
20.	Desa Bonto Lonrong	Mamampang		
21.	Desa Pa'bentengan	Gapoktan Bt.Lonrong	36.000.000	Peng. Saprodi

Halaman 4 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Desa Kaloling	Parang Jaya	60.000.000	Peng. Saprodi
23.	Desa Layoa	Bunga Harapan	45.780.000	Peng. Saprodi
24.	Desa L.Gantarangeke	Klp. Layoa	60.000.000	Peng. Saprodi
		Klp. Mandiri		
Jumlah			1.119.940.000	
			0	

- Bahwa pengecer/kelompok yang telah mendapatkan pupuk bersubsidi kemudian mengembalikan bantuan modal tersebut kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng, adapun pengecer/kelompok tersebut yaitu:

No	Desa	Pengecer	Keterangan
1	2	3	5
1.	Desa Bonto Lojong	Bukit Hijau	Lunas
2.	Desa Bonto Tallasa	Gapoktan Bt.Tallasa	Lunas
3.	Desa Bonto Marannu	Kop.Hortikultura 45	Lunas
4.	Desa Bt.Tangnga	Koptan Subur	Lunas
5.	Desa Nipa-Nipa	Gapoktan Nipa-Nipa Jaya	Lunas
6.	Desa Nipa-Nipa	Aswal Jaya	Lunas
7.	Desa Biangloe	Putra Tunggal	Lunas
8.	Desa Biangeke	KUD Arnas	Lunas
9.	Desa Batu Karaeng	Arfan Jaya	Lunas
10.	Kel. Bonto Atu	KSU. Mentari	Lunas
11.	Kel. Bonto Lebang	Sombaya Raya	Lunas
12.	Kel. Bonto Rita	Koptan Sinar Palagung	Lunas
13.	Kel. Bonto Rita	Klp. Tani Garegea	Lunas
14.	Campaga	Kios Andini	Lunas
15.	Desa Kaloling	Bunga Harapan	Lunas
16.	Desa Layoa	Klp. Layoa	Lunas
17.	Desa	Klp. Mandiri	Lunas

Halaman 5 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	L.Gantarangeke		
--	----------------	--	--

- Bahwa dari pengembalian bantuan modal ke-17 (tujuh belas) pengecer/kelompok tersebut yang telah diterima harga pupuk seluruhnya sebesar Rp.723.130.099,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) oleh terdakwa bersama-sama saksi MUH. WANIS, SE.MM digunakan untuk :
 - Disetor saksi MUH. WANIS, SE.MM ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 540.099.200,- (lima ratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) melalui bendahara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yaitu saksi Kasmawati.
 - Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 338 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penggunaan Dana Bagian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pengelolaan Dana Bergulir, sehingga terdakwa membayarkan kepada tim operasional kegiatan berupa insentif Rp. 52.587.349,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - Terdakwa menandatangani kuitansi pemberian subsidi kepada 17 (tujuh belas) penanggungjawab kelompok sasaran/mitra/pegecer dengan total sebesar Rp.130.443.550,- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh saksi MUH. WANIS, SE.MM.
- Bahwa ke 17 (tujuh belas) pengecer/kelompok tersebut telah mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan kemudian mendapatkan lagi subsidi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa pembayaran kepada 17 (tujuh belas) penanggungjawab kelompok sasaran/mitra/pegecer dari Dinas koperasi dan UKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 44 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000, tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Tri Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam APBD Kabupaten Bantaeng pasal 8 angka 4 yakni Subsidi kepada pengguna/kelompok sasaran sebesar 20% sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas tidak diberikan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk tabungan kelompok (rekening kelompok di Bank Pemerintah) setelah seluruh kewajiban pengguna/kelompok sasaran yakni pengembalian dana bergulir 80% terpenuhi dan sebelum dibagikan kepada pengguna/kelompok sasaran seharusnya disetor sepenuhnya ke rekening kas Daerah namun oleh terdakwa bersama-sama saksi

Halaman 6 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. WANIS, SE.MM, langsung diberikan subsidi kepada pengguna/kelompok sasaran tersebut secara tunai, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.130.443.550,- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yakni "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 7 ayat (1) yakni Pendapatan Negara pada Departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (3) yakni : Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan dan pasal 122 ayat (4) yakni : Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
 - Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 44 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000 pasal 1 huruf h yakni: Kelompok sasaran adalah perkumpulan petani, pengrajin atau jasa yang terorganisasi secara formal dibawah pembinaan aparat Pemerintah Daerah, dan pasal 8 ayat (4) yakni Subsidi kepada pengguna/kelompok sasaran sebesar 20% sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas tidak diberikan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk tabungan kelompok (rekening kelompok di Bank Pemerintah) setelah seluruh kewajiban pengguna/kelompok sasaran yakni pengembalian dana bergulir 80% terpenuhi.
- Bahwa dana pengembalian Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa penyaluran pupuk bersubsidi yang diterima oleh Pengecer yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa tersebut telah digunakan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.130.443.550,- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Dalam Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 yang dibuat oleh Badan

Halaman 7 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : LHAI-803/PW21/5/2011 tanggal 04 Juli 2011.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM. MM Bin H.ABDUL KARIM selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 821.2-06 tanggal 31 Maret 2009 beserta lampiran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Pejabat Struktural Eselon II yang ditandatangani oleh Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si serta surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2-01/BKD tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si, baik bertindak untuk dirinya sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi MUH. WANIS, SE.MM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan April Tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Jalan Nenas Nomor 18 Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng mengalokasikan Dana untuk Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.15-1.15.01-17-02-5-2 sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk belanja/pengadaan pupuk dengan rincian yaitu:

Pupuk Urea 625.000 kg x Rp. 1.200,- = Rp.750.000.000,-

Halaman 8 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk ZA 100.000 kg x Rp. 1.050,- = Rp.105.000.000,-

Pupuk Phonska 20.000 kg x 1.750,- = Rp. 35.000.000,-.

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng memiliki tugas dan wewenang yaitu:
 - menyusun RKA-SKPD;
 - menyusun DPA-SKPD;
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pengembangan kluster bisnis tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng untuk dilaksanakan secara Swakelola sesuai Surat No: 518/46/Diskop/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Permohonan Pekerjaan Swakelola selanjutnya Bupati Bantaeng menyetujui kegiatan dilaksanakan secara swakelola sesuai Surat Nomor : 050/232/ IV/2009 tanggal 17 April 2009, kemudian ditunjuklah saksi MUH. WANIS, SE.MM sebagai Pelaksana Swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Nomor : 518/84/Diskop/IV/2009 tanggal 20 April 2009.
- Bahwa kegiatan pengembangan kluster bisnis adalah pengadaan pupuk bersubsidi dimana untuk daerah Kabupaten Bantaeng hanya ada 3 distributor pupuk bersubsidi yang resmi maka saksi MUH. WANIS, SE.MM sebagai Pelaksana Swakelola dan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran menandatangani surat perjanjian kerjasama pengadaan pupuk bersubsidi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dengan 3 distributor tersebut, yaitu:

Halaman 9 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Induk Koperasi Perdagangan Indonesia dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 01/SPK/Diskop/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk:

Urea : 386.800 kg x Rp. 1.200,- = Rp. 464.160.000,-
ZA : 100.000 kg x Rp. 1.050,- = Rp. 105.000.000,-
Phonska : 20.000 kg x Rp. 1.750,- = Rp. 35.000.000,-
Seluruhnya = Rp. 604.160.000,-;

2. CV. Pikra Jaya dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 09/SPK/Diskop/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk Urea 138.150 kg dengan harga pupuk sebesar Rp. 165.780.000,-;

3. Perusahaan Daerah Bajiminasa dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 05/SPK/Diskop/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk Urea 100.000 kg dengan harga pupuk sebesar Rp. 120.000.000,-.

Sehingga jumlah seluruh anggaran untuk ketiga Distributor tersebut sebesar Rp.889.940.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPN sebesar 10%.

- Bahwa harga pembelian pupuk bersubsidi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah melalui Distributor disesuaikan dengan harga resmi dari Distributor yaitu:

1. Induk Koperasi Perdagangan Indonesia:

Urea : 386.800 kg x Rp. 1.150,- = Rp.444.820.000,-
ZA : 100.000 kg x Rp. 960,- = Rp. 96.000.000,-
Phonska : 20.000 kg x Rp. 1.680,- = Rp. 33.600.000,-
Seluruhnya = Rp.574.420.000,-

2. CV. Pikra Jaya:

Urea : 138.150 kg x Rp. 1.150,- sebesar Rp.158.872.500,-

3. Perusahaan Daerah Bajiminasa:

Urea : 100.000 kg x Rp. 1.160,- sebesar Rp.116.000.000,-

Sehingga jumlah dana yang dibayarkan kepada Distributor seluruhnya sebesar Rp. 849.292.500,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 518/99/Diskop/KPTS/IV/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Dan Lokasi Desa Kegiatan Bidang Koperasi Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng, untuk pengecer/kelompok pupuk yang mendapatkan pupuk bersubsidi/saprodi yaitu:

No	Desa	Pelaksana	Besarnya	Keterangan
----	------	-----------	----------	------------

Halaman 10 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dana (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Desa Labbo	Koppas Sinar Panjang	100.000.00	Peng. Sembako
2.	Desa Balumbung	Kop. Al-Amin	100.000.00	Peng. Sembako
3.	Desa Bonto-Bontoa	Koppas Sinar Patallasang	20.000.000	Peng. Sembako
4.	Desa Bonto Cinde	Koptan Dipa Jaya	10.000.000	Peng. Sembako
5.	Desa Bonto Lojong	Bukit Hijau	69.750.000	Pengadaan Saprodi
6.	Desa Bonto Tallasa	Gapoktan Bt.Tallasa	52.500.000	Pengadaan Saprodi
7.	Desa Bonto Marannu	Kop.Hortikultura 45	53.250.000	Pengadaan Saprodi
8.	Desa Bt.Tangnga	Koptan Subur	69.750.000	Pengadaan Saprodi
9.	Desa Nipa-Nipa	Gapoktan Nipa-Nipa	30.000.000	Pengadaan Saprodi
10.	Desa Nipa-Nipa	Aswal Jaya	36.000.000	Pengadaan Saprodi
11.	Desa Biangloe	Putra Tunggal	54.625.000	Pengadaan Saprodi
12.	Desa Biangkeke	KUD Arnas	12.000.000	Pengadaan Saprodi
13.	Desa Batu Karaeng	Arfan Jaya	55.125.000	Pengadaan Saprodi
14.	Kel. Bonto Atu	KSU. Mentari	94.660.000	Pengadaan Saprodi
15.	Kel. Bonto Lebang	Sombaya Raya	12.000.000	Pengadaan Saprodi
16.	Kel. Bonto Rita	Koptan Sinar Palagung	27.937.500	Pengadaan Saprodi
17.	Kel. Bonto Rita	Klp. Tani Garegea	21.937.500	Pengadaan Saprodi
18.	Campaga	Kios Andini	12.000.000	Pengadaan Saprodi
19.	Desa Mamampang	Gapoktan Ds.		
20.	Desa Bonto Lonrong	Mamampang Gapoktan Bt.Lonrong	43.312.500 43.312.500	Pengadaan Saprodi Pengadaan Saprodi
21.	Desa Pa'bentengan	Parang Jaya	36.000.000	Pengadaan Saprodi
22.	Desa Kaloling	Bunga Harapan	60.000.000	Pengadaan Saprodi
23.	Desa Layoa	Klp. Layoa	45.780.000	Pengadaan Saprodi
24.	Desa L.Gantarangeke	Klp. Mandiri	60.000.000	Pengadaan Saprodi
Jumlah			1.119.940.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecer/kelompok yang telah mendapatkan pupuk bersubsidi kemudian mengembalikan bantuan modal tersebut kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng, adapun pengecer/kelompok tersebut yaitu:

No	Desa	Pengecer	Keterangan
1	2	3	5
1.	Desa Bonto Lojong	Bukit Hijau	Lunas
2.	Desa Bonto Tallasa	Gapoktan Bt.Tallasa	Lunas
3.	Desa Bonto Marannu	Kop.Hortikultura 45	Lunas
4.	Desa Bt.Tangnga	Koptan Subur	Lunas
5.	Desa Nipa-Nipa	Gapoktan Nipa-Nipa	Lunas
6.	Desa Nipa-Nipa	Aswal Jaya	Lunas
7.	Desa Biangloe	Putra Tunggal	Lunas
8.	Desa Biangkeke	KUD Arnas	Lunas
9.	Desa Batu Karaeng	Arfan Jaya	Lunas
10.	Kel. Bonto Atu	KSU. Mentari	Lunas
11.	Kel. Bonto Lebang	Sombaya Raya	Lunas
12.	Kel. Bonto Rita	Koptan Sinar Palagung	Lunas
13.	Kel. Bonto Rita	Klp. Tani Garegea	Lunas
14.	Campaga	Kios Andini	Lunas
15.	Desa Kaloling	Bunga Harapan	Lunas
16.	Desa Layoa	Klp. Layoa	Lunas
17.	Desa L.Gantarangkeke	Klp. Mandiri	Lunas

- Bahwa dari pengembalian bantuan modal ke-17 (tujuh belas) pengecer/kelompok tersebut yang telah diterima harga pupuk seluruhnya sebesar Rp.723.130.099,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) oleh terdakwa bersama-sama saksi MUH. WANIS, SE.MM digunakan untuk:

- Disetor saksi MUH. WANIS, SE.MM ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 540.099.200,- (lima ratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) melalui bendahara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yaitu saksi Kasmawati.
- Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 338 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penggunaan Dana Bagian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pengelolaan Dana Bergulir, sehingga terdakwa membayarkan kepada tim operasional kegiatan berupa insentif

Halaman 12 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.52.587.349,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Terdakwa menandatangani kuitansi pemberian subsidi kepada 17 (tujuh belas) penanggungjawab kelompok sasaran/mitra/pengecer dengan total sebesar Rp.130.443.550,- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh saksi MUH. WANIS, SE.MM.
- Bahwa ke 17 (tujuh belas) pengecer/kelompok tersebut telah mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan kemudian mendapatkan lagi keuntungan subsidi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa pembayaran kepada 17 (tujuh belas) penanggungjawab kelompok sasaran/mitra/pengecer dari Dinas koperasi dan UKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 44 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000, tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Tri Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam APBD Kabupaten Bantaeng pasal 8 angka 4 yakni Subsidi kepada pengguna/kelompok sasaran sebesar 20% sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas tidak diberikan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk tabungan kelompok (rekening kelompok di Bank Pemerintah) setelah seluruh kewajiban pengguna/kelompok sasaran yakni pengembalian dana bergulir 80% terpenuhi dan sebelum dibagikan kepada pengguna/kelompok sasaran seharusnya disetor sepenuhnya ke rekening kas Daerah namun oleh terdakwa bersama-sama saksi MUH. WANIS, SE.MM, langsung diberikan subsidi kepada pengguna/kelompok sasaran tersebut secara tunai, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.130.443.550,- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yakni “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 7 ayat (1) yakni Pendapatan Negara pada Departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 122 ayat (3) yakni : Penerimaan SKPD

Halaman 13 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan dan pasal 122 ayat (4) yakni : Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

- Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 44 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000 pasal 1 huruf h yakni : Kelompok sasaran adalah perkumpulan petani, pengrajin atau jasa yang terorganisasi secara formal dibawah pembinaan aparat Pemerintah Daerah, dan pasal 8 ayat (4) yakni Subsidi kepada pengguna/kelompok sasaran sebesar 20% sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas tidak diberikan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk tabungan kelompok (rekening kelompok di Bank Pemerintah) setelah seluruh kewajiban pengguna/kelompok sasaran yakni pengembalian dana bergulir 80% terpenuhi.
- Bahwa dana pengembalian Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa penyaluran pupuk bersubsidi yang diterima oleh Pengecer yang tidak bisa dipertanggung jawabkan terdakwa tersebut telah digunakan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 130.443.550,- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Dalam Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : LHAI-803/PW21/5/2011 tanggal 04 Juli 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal tanggal 30 Januari 2017 Nomor Reg. Perk: PDS-01/BTG/10/2016 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM BIN H. ABDUL KARIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Halaman 14 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;-----

2. Membebaskan terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM BIN H. ABDUL KARIM oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;-----
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM BIN H. ABDUL KARIM, bersalah melakukan “Secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM BIN H. ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
5. Terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM BIN H. ABDUL KARIM dibebani membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Bukit Hijau;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Gapoktan Bonto Tallasa;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus Koperasi Holtikultura 45;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus Koperasi Tani Subur;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu)

Halaman 15 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar kwitansi subsidi Gapoktan Nipa-Nipa Jaya;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Aswal Jaya;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Putra Tunggal;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus KUD Arnas;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Arfah Jaya;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus KSU Mentari;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Sombayan Raya;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus Koptan Sinar Palagung;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Gapoktan Garegea;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kios Andini;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Bunga Harapan;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Layoa;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Mandiri;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang Gapoktan Mamampang;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang Gapoktan Bonto Lonrong;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang Pengecer Parang Jaya;-----
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2-01/BKD tanggal 14 April 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si;-----
 - Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 821.2-06 tanggal 31 Maret 2008 beserta Lampiran Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kembali Penjabat Struktural Eselon II yang ditandatangani oleh Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si;-----
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;-----

Halaman 16 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 77/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Mks, tanggal 25 April 2017, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam “ Dakwaan Primair ” ;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Bukit Hijau;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Gapoktan Bonto Tallasa;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus Koperasi Holtikultura 45;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus Koperasi Tani Subur;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Gapoktan Nipa-Nipa Jaya;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Aswal Jaya;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Putra Tunggal;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus KUD Arnas;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Arfah Jaya;-----
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus KSU Mentari;-----

Halaman 17 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Sombayan Raya;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Pengurus Koptan Sinar Palagung;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Gapoktan Garegea;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kios Andini;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Bunga Harapan;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Layoa;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang, 1 (satu) lembar kwitansi subsidi Kelompok Mandiri;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang Gapoktan Mamampang;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang Gapoktan Bonto Lonrong;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian, 1 (satu) tanda penerimaan barang Pengecer Parang Jaya;-----
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2-01/BKD tanggal 14 April 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si;-----
- Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 821.2-06 tanggal 31 Maret 2008
- beserta Lampiran Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kembali Penjabat Struktural Eselon II yang ditandatangani oleh Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si;-----

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 28 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 77/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Juli 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2017 ;-----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut

Halaman 18 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 15 Mei 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 3 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juli 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi maka Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai penyampaian Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 7 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 - 61 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta didukung dengan adanya barang bukti yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam kegiatan pengembangan klaster bisnis pada Dinas Koperasi Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 telah terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan karena terdakwa menandatangani kwitansi pemberian subsidi kepada 17 (tujuh belas) penanggung jawab kelompok sasaran/mitra/pengecer dengan total sebesar Rp. 130.443.550.- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan terdapat penyeteroran hasil penjualan pupuk dari kelompok sasaran/mitra/pengecer melalui PD. Bajiminasa (distributor) namun PD. Bajiminasa tidak menyeteror ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bantaeng sehingga merugikan keuangan Negara

Halaman 19 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 104.300.000.- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 130.443.550.- + Rp. 104.300.000.- = Rp. 234.743.550.- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim kerugian keuangan Negara dalam kegiatan pengembangan klaster bisnis pada Dinas Koperasi Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 234.743.550.- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan terdakwa” ;

Alasan hukumnya:

- a. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini tidak ada satupun bukti baik melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang membuktikan bahwa terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini Kelompok sasaran /mitra/Pengecer pupuk ; Walaupun dalam persidangan perkara ini, terdakwa mengakui telah menandatangani **sebagai mengetahui dalam kwitansi** pemberian subsidi kepada 17 (tujuh belas) penanggungjawab kelompok sasaran/mitra/pengecer dengan total sebesar Rp. 130.443.550.- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan oleh saksi MUHAMMAD WANIS, SE, MM ; Akan tetapi Terdakwa samasekali tidak mengetahui bahwa saksi Muhammad Wanis, SE, MM telah melakukan pembayaran subsidi kepada pengecer/kelompok tersebut secara tunai bukan melalui transfer ke nomor rekening masing-masing pengecer/kelompok ; Hal ini, sesuai dengan fakta dipersidangan melalui keterangan terdakwa bahwa :
 - Pada saat Terdakwa tandatangani kwitansi tersebut sebagai mengetahui, terdakwa tidak tahu bahwa pembayaran subsidi kepada pengecer/kelompok tersebut dalam bentuk tunai, karena harapan terdakwa pada saat itu dibayarkan dalam bentuk transfer melalui rekening tabungan;
 - Bahwa mengenai tanda terima uang (kwitansi) pembayaran subsidi kepada kelompok/pengecer pupuk tersebut, semuanya sudah bertanda tangan disitu yaitu yang melakukan pembayaran dan pengecer/kelompok yang menerima pembayaran subsidi, baru terdakwa menandatangani sebagai mengetahui ;
 - Uang pembayaran subsidi yang diserahkan Muhammad Wanis kepada kelompok/pengecer pupuk dalam bentuk tunai tersebut diluar

Halaman 20 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa, dimana uang pembayaran subsidi kepada pengecer/kelompok tersebut dalam bentuk tunai, sudah dikembalikan oleh Pak Muhammad Wanis ;

- *Bahwa sewaktu Bendahara Penerima, menghadap kepada Terdakwa, dengan menyampaikan bahwa Pak Muhammad Wanis selaku PPTK meminta uang kepada saya (Bendahara Penerima) untuk diberikan kepada petani, lalu Terdakwa mengatakan kepada Bendahara Penerima bahwa bayarkan saja asalkan sesuai dengan SK Bupati“;*

Keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi KASMAWATI, SE selaku Bendahara Penerima, dibawah sumpah bahwa “saksi melapor kepada Terdakwa dan beliau mengatakan bayarkan saja sesuai permintaan PPTK berdasarkan SK yang berhubungan dengan kegiatan ini, selanjutnya saya menyerahkan uang tersebut kepada PPTK”;

Dari fakta dipersidangan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM bin H. Abdul Karim menghendaki Bendahara menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Wanis, SE, MM selaku PPTK, dengan ketentuan dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 44 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000, tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Tri Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam APBD Kabupaten Bantaeng pasal 8 angka 4 yakni Subsidi kepada Pengguna/kelompok sasaran sebesar 20 % sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas tidak diberikan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk tabungan kelompok (tabungan kelompok di Bank Pemerintah) setelah seluruh kewajiban Pengguna/kelompok sasaran yakni pengembalian dana bergulir 80 % terpenuhi ; Demikian telah terungkap pula fakta hukum dipersidangan melalui saksi-saksi masing-masing ketua kelompok/pengecer pupuk yang telah mengembalikan dana bergulir tersebut kepada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya, yakni saksi BAHAR MAJID, SP, MM, saksi H. MUH. ARSYAD, saksi Drs. ISHAK HASAN, ABDUL AZIS, SE, dan saksi H. KARAENG

BASO, pada pokoknya menerangkan bahwa “saksi telah menerima pembayaran fee (maksudnya subsidi) dari Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng melalui saksi Muhammad Wanis, SE, MM selaku PPTK “ ; “Uang subsidi yang diberikan saksi tersebut, telah dipergunakan untuk membiayai operasional pengangkutan pupuk kepada para petani “;

Fakta ini telah membuktikan bahwa yang menerima pembayaran subsidi secara tunai tersebut dari saksi Muhammad Wanis, SE, MM , adalah para ketua kelompok/pengecer pupuk yang berhak menerima, bukan diberikan

Halaman 21 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang atau kelompok/pengecer pupuk yang tidak berhak menerima“
; Dan telah terbukti pula bahwa uang subsidi yang diberikan tersebut
dipergunakan untuk kepentingan operasional anggota pengecer/kelompok tani
; Sehingga muncul pertanyaan kesalahan/kejahatan apa yang dilakukan
terdakwa sehubungan dengan pemberian subsidi oleh saksi Muhammad
Wanis, SE, secara tunai tersebut kepada ketua kelompok/pengecer pupuk
yang telah mengembalikan dana bergulir tersebut ? ; Bukankah pemberian
subsidi melalui rekening tabungan kelompok/pengecer juga akan diterima oleh
ketua kelompok/pengecer pupuk tersebut? ; Lalu kejahatan atau tindak
pidana korupsi apa yang dilakukan Terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin
H. Abdul Karim, karena telah menandatangani kwitansi pemberian subsidi
kepada ketua kelompok/pengecer pupuk tersebut ? ; Karena itu, bahwa yang
termasuk penyimpangan yang dapat dituntut dalam perkara tindak pidana
korupsi, apabila yang menerima pembayaran subsidi secara tunai tersebut
bukan oleh orang atau kelompok/pengecer pupuk yang berhak menerima ;
Lagipula Terdakwa dipersidangan dengan tegas menerangkan “ *bahwa baik
pembayaran subsidi dilakukan dalam bentuk transfer melalui buku tabungan
pengecer/kelompok ataupun dilakukan pembayaran dalam bentuk tunai,
terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan sebagai Kepala Dinas Koperasi
Dan UKM Kabupaten Bantaeng, tetap menandatangani kwitansi sebagai
mengetahui, untuk kelengkapan administrasi pelaporan pertanggungjawaban
penggunaan/pengelolaan uang Negara kepada pemerintah Daerah
Kabupaten Bantaeng* “ ;

Dipersidangan terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim juga
telah menerangkan bahwa :

- *Pada awalnya perkara ini diproses dan disidik oleh Kejaksaan Negeri
Bantaeng, karena adanya laporan dari Terdakwa sehubungan
dengan adanya penyimpangan/penyelewengan uang Negara dalam
pelaksanaan kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun
Anggaran 2009 , yang dilakukan oleh PD Baji Minasa sebesar Rp.
100.000.000.-lebih ; Atas perbuatan PD. Bajiminasa tersebut, maka
Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan pengusutan, penyidikan,
penuntutan dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;*
- *Dan sesudah Tahun 2009, Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis ini
dihentikan karena telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.
100.000.000, lebih, karena PD Bajiminasa telah menagih harga pupuk
kepada kelompok/pengecer pupuk dan uangnya tersebut tidak disetor
kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Kabupaten*

Halaman 22 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng, walaupun sudah beberapa kali ditagih dan disomasi agar uang harga pupuk dari petani tersebut dikembalikan ; Atas perbuatan PD. Bajiminasa tersebut, sehingga terdakwa melaporkan PD Bajiminasa kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bantaeng karena telah melakukan tindak pidana korupsi untuk dilakukan pengusutan dan penyidikan dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

- *Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum bahwa apakah PD Bajiminasa tersebut telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya; Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bahwa PD Bajiminasa telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ;*

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, telah membuktikan bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pelaksanaan Kegiatan Klaster Bisnis pupuk bersubsidi ini, samasekali tidak menginginkan atau menghindari adanya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Negara ; Sehingga dengan demikian, maka Terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini kelompok/pengecer pupuk atau suatu korporasi ;

- b. APALAGI TELAH TERUNGKAP FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN, melalui keterangan saksi –saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yakni saksi H. Abd. Malik Madong, SE, MM, saksi Muhammad Wanis, SE, MM dan keterangan Ahli Abidin Bengnga, SE serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, dengan didukung bukti –bukti surat bahwa pemberian subsidi yang merupakan hak dari pada 17 (tujuh belas) kelompok/pengecer pupuk yang telah mengembalikan dana bergulir tersebut sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut, ditarik dan diambil kembali oleh saksi Muhammad Wanis, SE, MM dari 17 (tujuh belas) Kelompok/Pengecer yang telah menerima pemberian subsidi dari saksi Muhammad Wanis, SE, MM secara tunai tersebut, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi Muhammad Wanis, SE, MM kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk dititipkan disetorkan ke Kas Negara, sesuai Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara tanggal 23 Mei 2011 dan telah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Titipan Dari Penyidik/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng Kepada Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, Bukti Surat Tanda Setoran (STTS) tanggal 10 Juni

Halaman 23 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Slip Setoran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 serta Rekening Koran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 (*vide terlampir bukti surat dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan memori banding, bertanda - T. 1, T.2, T.2 A, T.2 B, T.2 C*);

DEMIKIAN PENITIPAN DAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA TERSEBUT KE KAS NEGARA INCASU KE KAS DAERAH KABUPATEN BANTAENG DILAKUKAN SEBELUM PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG MELAKUKAN PENYIDIKAN PERKARA INI TERHADAP TERDAKWA Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM” ; Hal ini didasarkan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

- Pada tanggal 08 Agustus 2016, baru ada laporan secara tertulis oleh PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH, Pangkat Jaksa Muda, NIP. 198003222006031001, Jabatan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bantaeng, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Tentang Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pelaksanaan kegiatan pengembangan klaster bisnis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng TA. 2009;
- Pada tanggal 09 Agustus 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-03/R.4.17/Fd.1/08/2016 ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan saksi – saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi – saksi yakni saksi : H. Abd. Malik Madong, Muhammad Wanis, SE, MM, Kasmawati, SE Binti H. Amir Syarifuddin, ST. Rosmiyani H, S. Sos Binti Hammado Daud, H. Azis Bin Saing, dst ;
- Pada tanggal 24 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli Abidin Bengnga, SE ;
- Pada tanggal 29 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Pada tanggal 20 September 2016, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik menyurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Nomor : B-03/R.4.17/Fd.1/09/2016, Perihal: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ;
- Pada tanggal 20 September 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-20/R.4.17/Fd.1/09/2016, atas nama Tersangka Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim ;

Halaman 24 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku Tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum dalam persidangan tersebut, nampak dengan jelas bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut, telah dilakukan

penitipan/pengembalian oleh MUHAMMAD WANIS, SE, MM tanggal 23 Mei 2011 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan selanjutnya uang tersebut di setor ke kas Negara melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, ATAU kurang lebih 5 tahun yang lalu uang tersebut dilakukan penitipan/pengembalian kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu uang tersebut disetor ke kas Negara, barulah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim, hal ini didasarkan dengan adanya laporan tertulis tanggal 08 Agustus 2016 kepada Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan pada tanggal 09 Agustus 2016 Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-03/R.4.17/Fd.1/08/2016 ; Sehingga dengan demikian penyidikan dalam perkara ini **“TIDAK ADA LAGI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”**;

- Demikian pula putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena telah menghubungkan terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim dengan perbuatan penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh PD. Bajiminasa dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut; Padahal penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh PD. Bajiminasa tersebut samasekali tidak ada hubungannya dengan terdakwa, karena terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim samasekali tidak pernah disidik oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng sehubungan dengan perbuatan penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh PD. Bajiminasa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp. 104.300.000,- tersebut ; Demikian pula sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini bahwa tidak ada satupun bukti baik melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang membuktikan bahwa akibat dari perbuatan PD. Bajiminasa yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 104.300.000,-

Halaman 25 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga telah menguntungkan diri terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim atau orang lain atau suatu korporasi ;

Malahan sebaliknya yang terbukti sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pelaksanaan Kegiatan Klaster Bisnis pupuk bersubsidi ini, samasekali tidak menginginkan atau menghindari adanya penyimpangan/penyelewengan yang dapat merugikan keuangan Negara ;

Karena pada awalnya perkara ini diproses dan disidik oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng, atas adanya laporan dari terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng kepada Kejaksaan Negeri Bantaeng sehubungan dengan adanya penyimpangan/penyelewengan keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, karena PD Bajiminasa telah menagih harga pupuk kepada kelompok/pengecer pupuk dan uangnya tersebut tidak disetor kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Kabupaten Bantaeng untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng, walaupun sudah beberapa kali ditagih dan disomasi agar uang harga pupuk dari petani tersebut dikembalikan ; Atas perbuatan PD. Bajiminasa tersebut, maka Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan pengusutan, penyidikan, penuntutan dan PD. Bajiminasa telah dijatuhi hukuman sesuai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- d. Demikian dari uraian diatas nampak jelas bahwa disamping putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa ; Juga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan adanya upaya keras oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang samasekali tidak dilakukan oleh terdakwa, hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan putusnya yang samasekali tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apalagi yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusnya tersebut samasekali tidak pernah disidik oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan juga tidak ada dalam

surat dakwaan Penuntut Umum dan surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum ; Demikian terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim samasekali tidak pernah dihubungkan dalam penyidikan atau disidik oleh

Halaman 26 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng bersama-sama dengan PD. Bajiminasa atas perbuatan penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh PD. Bajiminasa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.104.300.000.- tersebut ; Hal ini Nampak jelas dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta Surat Tuntutan Penuntut Umum, tidak ada samasekali yang menguraikan bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran. 2009, terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 234.743.550,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) ; Demikian pula halnya sesuai fakta-fakta dipersidangan perkara ini melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 234.743.550,- ; Sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya dimaksud adalah samasekali keliru ; Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan dimaksud hanya asumsi semata untuk menjerat dengan menghukum terdakwa yang tidak berdasar hukum samasekali ;

Dengan demikian unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim ;

KEBERATAN KEDUA

Memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mengenai unsur delik pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP, *khususnya Unsur – 3 “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”*, sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 66. Maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah keliru berkesimpulan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya dalam kedudukan sebagai Pengguna Anggaran

Halaman 27 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengembangan klaster bisnis pada Dinas Koperasi Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Alasan hukumnya :

Telah terungkap fakta hukum dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan bukti-bukti surat, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan Selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng , dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 ; Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) yaitu :

- Menyusun RKA Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 ;
- Menyusun DPA Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban pada Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 ;
- Mengatur penggunaan anggaran dalam hal Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 ;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan pada Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 ;
- Menyetujui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK ;

Bahwa Terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, SE, MM dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai Tupoksinya tersebut ; Demikian, bahwa satu-satunya bukti yang selalu disodorkan dan dibuktikan Penuntut Umum dipersidangan perkara ini, yakni tanda tangan terdakwa sebagai mengetahui dalam kwitansi pemberian subsidi kepada 17 (tujuh belas) penanggungjawab kelompok sasaran/mitra/pengecer dengan total sebesar Rp. 130.443.550.- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)” yang diserahkan oleh saksi MUHAMMAD WANIS, SE, MM ; Akan tetapi Terdakwa samasekali tidak mengetahui bahwa saksi Muhammad Wanis, SE, MM telah

Halaman 28 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran subsidi kepada pengecer/kelompok tersebut secara tunai bukan melalui transfer ke nomor rekening masing-masing pengecer/kelompok ; Fakta tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi masing-masing ketua kelompok/pengecer pupuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya yakni : saksi BAHAR MAJID, SP, MM, saksi H. MUH. ARSYAD, saksi Drs. ISHAK HASAN, saksi ABDUL AZIS, SE, dan saksi H. KARAENG BASO, pada pokoknya di persidangan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa:

- *Saksi menandatangani belum ada stempel dan tanda tangan terdakwa dalam kwitansi tersebut tetapi sudah ada tulisan sesuai yang disodorkan Pak Muhammad Wanis pada saat itu ;*
- *Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa pada saat penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, tetapi saksi selalu bertemu dengan PPTK - Pak Muhammad Wanis ;*
- *Saksi tidak tahu masalah apa terdakwa diajukan di dalam persidangan ini ;*

- a. Demikian, telah terbukti sesuai fakta dipersidangan bahwa yang menerima pembayaran subsidi secara tunai tersebut dari saksi Muhammad Wanis, SE, MM, adalah para ketua kelompok/pengecer pupuk yang berhak menerima, bukan diberikan kepada orang atau kelompok/pengecer pupuk yang tidak berhak menerima“ ; Dan telah

terbukti pula sesuai fakta dipersidangan bahwa uang subsidi yang diberikan tersebut dipergunakan untuk kepentingan anggota pengecer/ kelompok tani ; Lagi pula Terdakwa dipersidangan dengan tegas menerangkan “ *bahwa baik pembayaran subsidi dilakukan dalam bentuk transfer melalui buku tabungan pengecer/kelompok ataukah dilakukan pembayaran dalam bentuk tunai, terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan sebagai Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng, tetap menandatangani kwitansi sebagai mengetahui, untuk kelengkapan administrasi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan uang Negara kepada pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng* “ ;

Dipersidangan terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim juga telah menerangkan bahwa :

- *Pada awalnya perkara ini diproses dan disidik oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng, karena adanya laporan dari Terdakwa sehubungan dengan adanya penyimpangan/penyelewengan uang Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 , yang dilakukan oleh PD Baji Minasa sebesar Rp. 100.000.000.-lebih ; Atas perbuatan PD. Bajiminasa tersebut, maka Kejaksaan Negeri Bantaeng*

Halaman 29 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengusutan, penyidikan, penuntutan dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

- Dan sesudah Tahun 2009, Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis ini dihentikan karena telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 100.000.000, lebih, karena PD Bajiminasa telah menagih harga pupuk kepada kelompok/pengecer pupuk dan uangnya tersebut tidak disetor kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Kabupaten Bantaeng untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng, walaupun sudah beberapa kali ditagih dan disomasi agar uang harga pupuk dari petani tersebut dikembalikan ; Atas perbuatan PD. Bajiminasa tersebut, sehingga terdakwa melaporkan PD Bajiminasa kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bantaeng karena telah melakukan tindak pidana korupsi untuk dilakukan pengusutan dan penyidikan dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;
- Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum bahwa apakah PD Bajiminasa tersebut telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya; Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bahwa PD Bajiminasa telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Sehingga dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, telah membuktikan bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pelaksanaan Kegiatan Klaster Bisnis pupuk bersubsidi ini, samasekali menghindari atau tidak menginginkan adanya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Negara ;

- c. APALAGI telah terungkap pula fakta hukum di persidangan melalui keterangan saksi -saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yakni : saksi H. Abd. Malik Madong, SE, MM, saksi Muhammad Wanis, SE, MM dan keterangan Ahli Abidin Bengnga, SE serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, dengan didukung bukti –bukti surat bahwa pemberian subsidi yang merupakan hak dari pada 17 (tujuh belas) kelompok/pengecer pupuk yang telah mengembalikan dana bergulir tersebut sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut, telah ditarik dan diambil kembali oleh saksi Muhammad Wanis, SE, MM dari 17 (tujuh belas) Kelompok/Pengecer yang telah menerima pemberian subsidi dari saksi Muhammad Wanis, SE, MM secara tunai tersebut, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk dititipkan disetorkan ke Kas Negara, sesuai Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara tanggal 23 Mei 2011 dan telah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Bantaeng sesuai Berita

Halaman 30 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyerahan Uang Titipan Dari Penyidik/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng Kepada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, Surat Tanda Setoran (STTS) tanggal 10 Juni 2016, dan Slip Setoran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 serta Rekening Koran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 (*vide terlampir bukti surat dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan memori banding, bertanda - T. 1, T.2, T.2 A, T.2 B, T.2 C*);

DEMIKIAN PENITIPAN DAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA TERSEBUT KE KAS NEGARA INCASU KE KAS DAERAH KABUPATEN BANTAENG DILAKUKAN SEBELUM PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG MELAKUKAN PENYIDIKAN PERKARA INI TERHADAP TERDAKWA Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM" ; Hal ini didasarkan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

- Pada tanggal 08 Agustus 2016, baru ada laporan secara tertulis oleh PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH, Pangkat Jaksa Muda, NIP. 198003222006031001, Jabatan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bantaeng, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Tentang Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pelaksanaan kegiatan pengembangan klaster bisnis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng TA. 2009;
- Pada tanggal 09 Agustus 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-03/R.4.17/Fd.1/08/2016 ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan saksi – saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi – saksi yakni saksi : H. Abd. Malik Madong, Muhammad Wanis, SE, MM, Kasmawati, SE Binti H. Amir Syarifuddin, ST. Rosmiyani H, S.Sos Binti Hammado Daud, H. Azis Bin Saing, dst ;
- Pada tanggal 24 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli Abidin Bengnga, SE ;
- Pada tanggal 29 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Pada tanggal 20 September 2016, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik menyurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Nomor : B-03/R.4.17/Fd.1/09/2016, Perihal: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ;
- Pada tanggal 20 September 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng

Halaman 31 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-20/R.4.17/Fd. 1/09/2016, atas nama Tersangka Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim ;

- Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku Tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum dalam persidangan tersebut, nampak dengan jelas bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut, telah dilakukan penitipan/pengembalian oleh MUHAMMAD WANIS, SE, MM tanggal 23 Mei 2011 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan selanjutnya uang tersebut di setor ke kas Negara melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, ATAU kurang lebih 5 tahun yang lalu uang tersebut dilakukan penitipan/pengembalian kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu uang tersebut disetor ke kas Negara, barulah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim, hal ini didasarkan dengan adanya laporan tertulis tanggal 08 Agustus 2016 kepada Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan pada tanggal 09 Agustus 2016 Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-03/R.4.17/Fd.1/08/2016 ; Sehingga dengan demikian penyidikan dalam perkara ini **“TIDAK ADA LAGI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”** ;

Sehingga dengan demikian, maka Terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

KEBERATAN KETIGA

Bahwa memperhatikan pula pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mengenai unsur delik pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP khususnya *Unsur – 4 “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 68. Maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah keliru berkesimpulan bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Halaman 32 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan hukumnya:

- a. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 pada halaman 9 poin 14 “ *Bahwa Badan yang berwenang memberikan penilaian, menetapkan dan memutuskan adanya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (2) menyatakan “penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK”*; Dan pada poin 15 menyatakan bahwa sesungguhnya BPKP hanya dapat melakukan perhitungan, penilaian dan penetapan kerugian Negara apabila mendapatkan delegasi/mandat atau penugasan dari BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, menyatakan dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang menggunakan Ahli dan/atau tenaga Pemeriksa dan/atau tenaga diluar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK”;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikuatkan lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan suratnya tertanggal 9 Desember 2016, Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016, yang dtujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 6, berbunyi “*Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara*”; (vide terlampir dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa, bukti surat bertanda – T.3) ;

Sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tidak ada delegasi/mandat atau penugasan dari BPK, dalam melakukan audit investigatif atas dugaan penyimpangan Penggunaan Dana Dalam Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun anggaran 2009 ; Sehingga hasil audit insvestigatif dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : LHAI-803/PW21/5/2011 tanggal 04 Juli 2011, perihal : Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan

Halaman 33 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Penggunaan Dana Dalam Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun anggaran 2009, adalah tidak sah dan tidak dibenarkan Walaupun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016 tersebut baru atau sesudah ada perkara ini, akan tetapi menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi *"Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya"*;

- b. Bahwa dipersidangan telah terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim, samasekali tidak mengetahui sebelumnya bahwa saksi Muhammad Wanis, SE, MM melakukan pemberian subsidi langsung secara tunai kepada 17 (tujuh belas) pengecer/kelompok, yang telah mengembalikan bantuan modal tersebut kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng ; Adapun tanda tangan Terdakwa **"sebagai mengetahui"** dalam kwitansi pemberian subsidi kepada 17 (tujuh belas) kelompok/pengecer yang telah mengembalikan dana bergulir tersebut, hanya bertujuan semata-mata untuk kepentingan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng ; Demikian terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim tidak pernah memberikan persetujuan kepada saksi Muhammad Wanis, SE, MM selaku PPTK untuk melakukan pemberian subsidi langsung kepada 17 (tujuh belas) kelompok/pengecer secara tunai. Melainkan yang ada dipemahaman Terdakwa pada saat itu bahwa saksi Muhammad Wanis, SE, MM melakukan pemberian subsidi kepada 17 (tujuh belas) kelompok/pengecer yang telah mengembalikan dana bergulir kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng tersebut, dalam bentuk pemberian subsidi melaluitabungan kelompok diBank Pemerintah yang ditunjuk ; Hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi KASMAWATI, SE selaku Bendahara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpah telah menerangkan dipersidangan bahwa *"Ya, saya melapor ke Kepala Dinas Koperasi dan UKM perihal tersebut diatas dan beliau mengatakan "bayarkan saja sesuai permintaan PPTK berdasarkan SK yang berhubungan dengan kegiatan ini, selanjutnya saya menyerahkan uang tersebut kepada PPTK"* ;

Demikian jika dimaknai apa yang dikatakan Terdakwa tersebut kepada saksi KASMAWATI, SE selaku Bendahara, telah membuktikan bahwa Terdakwa menyetujui dan menghendaki Bendahara menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Wanis, SE, MM selaku PPTK, dengan ketentuan dilaksanakan sesuai dengan SK yang berhubungan dengan kegiatan ini, termasuk

Halaman 34 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 44 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000, Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Tri Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam APBD Kabupaten Bantaeng Pasal 8 angka 4, yakni Subsidi kepada Pengguna/kelompok sasaran sebesar 20 % sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas tidak diberikan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk tabungan kelompok (tabungan kelompok di Bank Pemerintah) setelah seluruh kewajiban Pengguna/kelompok sasaran yakni pengembalian dana bergulir 80 % terpenuhi ;

Bahwa pemberian subsidi langsung kepada 17 (tujuh belas) kelompok/pengecer sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) secara tunai, yang dilakukan oleh saksi Muhammad Wanis, SE, MM selaku PPTK, adalah peruntukan Subsidi yang merupakan hak pengguna/kelompok sasaran sebesar 20 % setelah seluruh kewajiban pengguna/kelompok sasaran yakni pengembalian dana bergulir 80 % terpenuhi ; Hal ini, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 44 Tahun 2000 Tanggal 31 Maret 2000, tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Tri Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam APBD Kabupaten Bantaeng ;

Demikian, fakta tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari masing-masing ketua kelompok/pengecer pupuk yang saling bersesuaian satu sama lainnya yakni saksi BAHAR MAJID, SP, MM, saksi H. MUH. ARSYAD, saksi Drs. ISHAK HASAN, ABDUL AZIS, SE, dan saksi H. KARAENG BASO, pada pokoknya menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa :

- *Saksi menandatangani belum ada stempel dan tanda tangan terdakwa dalam kwitansi tersebut tetapi sudah ada tulisan sesuai yang disodorkan Pak Muhammad Wanis pada saat itu ;*
- *Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa pada saat penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, tetapi saksi selalu bertemu dengan PPTK - Pak Muhammad Wanis ;*
- *Saksi tidak tahu masalah apa terdakwa diajukan di dalam persidangan ini*

c. PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI INI TERHADAP TERDAKWA Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM, TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ;

Bahwa telah terungkap fakta hukum dipersidangan melalui keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yakni saksi H. Abd. Malik Madong, SE, MM, saksi Muhammad Wanis, SE, MM dan bersesuaian pula keterangan Ahli Abidin

Halaman 35 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengnga, SE dan keterangan terdakwa, serta didukung dengan bukti –bukti surat bahwa pemberian subsidi yang merupakan hak dari pada 17 (tujuh belas) pengecer/kelompok yang telah mengembalikan dana bergulir tersebut sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut, ditarik dan diambil kembali oleh saksi Muhammad Wanis, SE, MM dari 17 (tujuh belas) Kelompok/Pengecer yang telah menerima pemberian subsidi langsung dari saksi Muhammad Wanis, SE, MM secara tunai tersebut, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi MUHAMMAD WANIS, SE, MM kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk dititip dan disetorkan ke Kas Negara, sesuai Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara tanggal 23 Mei 2011 dan telah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Bantaeng, sesuai Berita Acara Penyerahan Uang Titipan Dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng Kepada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, Surat Tanda Setoran (STTS) tanggal 10 Juni 2016, Slip Setoran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 dan Rekening Koran dari Bank Sulselbar, tanggal 10 Juni 2016 (***vide terlampir bukti surat dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan memori banding, bertanda - T. 1, T.2, T.2 A, T.2 B, T.2 C***), sehingga fakta ini telah membuktikan bahwa, dalam perkara ini “ **TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**” ;

Demikian telah terbukti dan tak terbantahkan pula dipersidangan, bahwa pengembalian/penitipan uang Negara sebesar Rp. 130.500.000, 00.- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD WANIS, SE, MM tanggal 23 Mei 2011 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan selanjutnya uang tersebut di setor ke kas Negara melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, sebelum dilakukan penyidikan perkara ini terhadap terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM ; Sehingga dengan demikian pada saat dilakukannya penyidikan perkara ini oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng, “TIDAK ADA LAGI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”; Hal ini didasarkan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

- Pada tanggal 08 Agustus 2016, baru ada laporan secara tertulis oleh PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH, Pangkat Jaksa Muda, NIP. 198003222006031001, Jabatan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bantaeng, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Tentang Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pelaksanaan kegiatan pengembangan klaster bisnis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng TA. 2009;

Halaman 36 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Agustus 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-03/R.4.17/Fd.1/08/2016 ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan saksi – saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni saksi : H. Abd. Malik Madong, Muhammad Wanis, SE,MM, Kasmawati, SE Binti H. Amir Syarifuddin, ST.Rosmiyani H, S.Sos Binti Hammado Daud, H. Azis Bin Saing, dst ;
- Pada tanggal 24 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli Abidin Bengnga, SE ;
- Pada tanggal 29 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Pada tanggal 20 September 2016, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik menyurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Nomor : B-03/R.4.17/Fd.1/09/2016, Perihal: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ;
- Pada tanggal 20 September 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-20/R.4.17/Fd.1/09/2016, atas nama Tersangka Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim ;
- Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku Tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum dalam persidangan tersebut, nampak dengan jelas bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut, telah dilakukan penitipan/pengembalian oleh MUHAMMAD WANIS, SE, MM tanggal 23 Mei 2011 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan selanjutnya uang tersebut di setor ke kas Negara melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, ATAU kurang lebih 5 tahun yang lalu uang tersebut dilakukan penitipan/pengembalian kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan kurang lebih 2 (dua bulan yang lalu uang tersebut disetor ke kas Negara, barulah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim, hal ini didasarkan adanya laporan tertulis tanggal 08 Agustus 2016 kepada Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan pada tanggal 09 Agustus 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku

Halaman 37 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-03/R.4.17/Fd.1/08/2016 ; Sehingga dengan demikian penyidikan dalam perkara ini **"TIDAK ADA LAGI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA"** ;

FAKTA HUKUM TERSEBUT JUGA TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA INI, KARENA TERDAKWA Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM SELAKU PENGGUNA ANGGARAN ATAU SAKSI MUHAMMAD WANIS, SE, MM SELAKU PPTK ATAU 17 (TUJUH BELAS) KELOMPOK/PENGECEK PUPUK TIDAK MENDAPAT UNTUNG, AKAN TETAPI NEGARA-LAH YANG DIUNTUNGKAN ATAU TELAH MENGUNTUNGKAN NEGARA ;

- d. APALAGI, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016, Tanggal 25 Januari 2017, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 112 s/d 115 paragraf (3.10.4), (3.10.5), (3.10.6) dan (3.10.7), sebagaimana dikutip sebagai berikut :

(3.10.4) *Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan*

dikaitkan dengan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi. Selama ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata" akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau potensial loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian Negara karena kesalahan administrasi bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian Negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian Negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan

Halaman 38 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian Negara merupakan implikasi dari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potensial loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi ;

(3.10.5) Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam praktek seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan Negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan Negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga diantaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan Negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian Negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian Negara. Oleh karena dipraktekkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana

Halaman 39 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus ditulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*), olehkarenanya bertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “;

(3.10.6) Bahwa penerapan unsure merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi *actual loss* menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf (3.10.2) dan paragraf (3.10.3) di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, 2003 (*United Nation Convention Againt Corruption*, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan, “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian Negara yang dianut adalah konsepsi kerugian Negara dalam arti delik materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat “secara nyata telah ada kerugian Negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsure kerugian Negara dalam delik korupsi, kerugian Negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan

Halaman 40 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan ;

(3.10.7) *Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan memperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikan keuangan Negara sebagaimana diuraikan di atas, terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstiusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum ;*

Selanjutnya dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pada halaman 116 angka 2, berbunyi :

“ Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

(vide terlampir bukti surat dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa bertanda – T.4) ;

Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut baru diputuskan tanggal 25 Januari 2017 atau sesudah ada perkara ini, akan tetapi menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi *“Jika undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”;*

- e. Demikian pula putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar juga keliru dalam pertimbangan hukumnya karena telah menghubungkan terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim dengan perbuatan penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh PD .Bajiminasa dalam pelaksanaan kegiatan

Halaman 41 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut; Padahal penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh PD. Bajiminasa tersebut samasekali tidak ada hubungannya dengan terdakwa, karena terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim samasekali tidak pernah disidik oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng sehubungan dengan perbuatan penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh PD. Bajiminasa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp. 104.300.000.-

tersebut ; Demikian pula sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini bahwa tidak ada satupun bukti baik melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang membuktikan bahwa akibat dari perbuatan PD. Bajiminasa yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 104.300.000.- tersebut, sehingga telah menguntungkan diri terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim atau orang lain atau suatu korporasi ;

Malah sebaliknya yang terbukti sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pelaksanaan Kegiatan Klaster Bisnis pupuk bersubsidi ini, samasekali tidak menginginkan atau menghindari adanya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Negara ; *Karena pada awalnya perkara ini diproses dan disidik oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng, atas adanya laporan dari terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng kepada Kejaksaan Negeri Bantaeng sehubungan dengan adanya penyimpangan/penyelewengan keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, karena PD Bajiminasa telah menagih harga pupuk kepada kelompok/pengecer pupuk dan uangnya tersebut tidak disetor kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng, walaupun sudah beberapa kali ditagih dan disomasi agar uang harga pupuk dari petani tersebut dikembalikan ; Atas perbuatan PD. Bajiminasa tersebut, maka Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan pengusutan, penyidikan, penuntutan dan PD. Bajiminasa telah dijatuhi hukuman sesuai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

- f. Demikian dari uraian diatas nampak jelas bahwa disamping putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 42 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa ; Juga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan adanya upaya keras oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang samasekali tidak dilakukan oleh terdakwa, hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apalagi yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut samasekali tidak pernah disidik oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan juga tidak ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum ; Demikian terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim samasekali tidak pernah dihubungkan dalam penyidikan atau disidik oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng bersama-sama dengan PD. Bajiminasa atas penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh PD. Bajiminasa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.104.300.000.- tersebut ; Hal ini Nampak jelas dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta Surat Tuntutan Penuntut Umum, tidak ada samasekali yang menguraikan bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran. 2009, terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 234.743.550,- (dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) ; Demikian pula halnya sesuai fakta-fakta dipersidangan perkara ini melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 234.743.550,- ; Sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya dimaksud adalah samasekali keliru ; Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan dimaksud hanya asumsi semata untuk menjerat dengan menghukum terdakwa yang tidak berdasar hukum samasekali ;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdakwa Drs. H. Bakhtiar

Halaman 43 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim, MM Bin H. Abdul Karim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 69 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim serta didukung adanya barang bukti yang saling berkaitan dan bersesuaian yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk, telah terdapat kerjasama yang erat antara terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim bersama-sama dengan Muh. Wanis, SE, MM yang berhubungan sedemikian rupa untuk melakukan sebagian atau seluruh unsur tersebut diatas" ;

Alasan hukumnya :

- a. Sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara ini tidak ada satupun bukti baik melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang membuktikan bahwa terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku Pengguna Anggaran secara bersama –sama dengan MUHAMMAD WANIS, SE, MM selaku PPTK dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini para Kelompok/Pengecer pupuk ; Walaupun dalam persidangan perkara ini, terdakwa mengakui telah menandatangani **sebagai mengetahui dalam kwitansi** pemberian subsidi kepada 17 (tujuh belas) penanggungjawab kelompok sasaran/mitra/pengecer dengan total sebesar Rp. 130.443.550.- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)" yang diserahkan oleh saksi MUHAMMAD WANIS SE, MM ; Akan tetapi Terdakwa samasekali tidak mengetahui bahwa saksi Muhammad Wanis, SE, MM telah melakukan pembayaran subsidi kepada pengecer/kelompok tersebut secara tunai bukan melalui transfer ke nomor rekening masing-masing pengecer/kelompok ; Hal ini, sesuai fakta dipersidangan melalui keterangan terdakwa bahwa:
 - *Pada saat Terdakwa tandatangani kwitansi tersebut sebagai mengetahui, terdakwa tidak tahu bahwa pembayaran subsidi kepada pengecer/kelompok tersebut dalam bentuk tunai, karena harapan*

Halaman 44 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat itu dibayarkan dalam bentuk transfer melalui rekening tabungan;

- Bahwa mengenai tanda terima uang (kwitansi) pembayaran subsidi kepada kelompok/pengecer pupuk tersebut, semuanya sudah bertanda tangan disitu yaitu yang melakukan pembayaran dan pengecer/kelompok yang menerima pembayaran subsidi, baru terdakwa menandatangani sebagai mengetahui ;
- Uang pembayaran subsidi yang diserahkan Muhammad Wanis kepada kelompok/pengecer pupuk dalam bentuk tunai tersebut diluar sepengetahuan Terdakwa, dimana uang pembayaran subsidi kepada pengecer/kelompok tersebut dalam bentuk tunai, sudah dikembalikan oleh Pak Muhammad Wanis ;
- Bahwa sewaktu Bendahara Penerima, menghadap kepada Terdakwa, dengan menyampaikan bahwa Pak Muhammad Wanis selaku PPTK meminta uang kepada saya (Bendahara Penerima) untuk diberikan kepada petani, lalu Terdakwa mengatakan kepada Bendahara Penerima bahwa bayarkan saja sesuai dengan SK Bupati“ ;

Keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi KASMAWATI, SE selaku Bendahara Penerima, dibawah sumpah bahwa “saksi melapor kepada Terdakwa dan beliau mengatakan bayarkan saja sesuai permintaan PPTK berdasarkan SK yang berhubungan dengan kegiatan ini, selanjutnya saya menyerahkan uang tersebut kepada PPTK” ;

Dari fakta persidangan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim menghendaki Bendahara menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Wanis, SE, MM selaku PPTK, dengan ketentuan dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Bupati

Bantaeng Nomor 44 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000, tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Tri Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam APBD Kabupaten Bantaeng pasal 8 angka 4 yakni Subsidi kepada Pengguna/kelompok sasaran sebesar 20 % sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas tidak diberikan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk tabungan kelompok (tabungan kelompok di Bank Pemerintah) setelah seluruh kewajiban Pengguna/kelompok sasaran yakni pengembalian dana bergulir 80 % terpenuhi ;

- b. Demikian telah terungkap pula fakta hukum dipersidangan melalui saksi-saksi masing-masing ketua kelompok/pengecer pupuk yang telah mengembalikan dana bergulir tersebut kepada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya, yakni saksi BAHAR MAJID, SP, MM, saksi H. MUH. ARSYAD, saksi

Halaman 45 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ISHAK HASAN, saksi ABDUL AZIS, SE, dan saksi H. KARAENG BASO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"saksi telah menerima pembayaran fee (maksudnya subsidi) dari Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng melalui saksi Muhammad Wanis, SE, MM selaku PPTK"* ; *"Uang subsidi yang diberikan saksi tersebut, telah dipergunakan untuk membiayai operasional pengangkutan pupuk kepada para petani"* ; Fakta ini telah membuktikan bahwa yang menerima pembayaran subsidi secara tunai tersebut dari saksi Muhammad Wanis, SE, MM, adalah para ketua kelompok/pengecer pupuk yang berhak menerima, bukan diberikan kepada orang atau kelompok/pengecer pupuk yang tidak berhak menerima" ; Dan telah terbukti pula bahwa uang subsidi yang diberikan tersebut dipergunakan untuk kepentingan anggota pengecer/kelompok tani ; Sehingga muncul pertanyaan kesalahan/kejahatan apa yang dilakukan terdakwa sehubungan dengan pemberian subsidi oleh saksi Muhammad Wanis, SE, secara tunai tersebut kepada ketua kelompok/pengecer pupuk yang telah mengembalikan dana bergulir tersebut ??? ; Bukankah pemberian subsidi melalui rekening tabungan kelompok/pengecer juga akan diterima oleh ketua kelompok/pengecer pupuk tersebut ??? ; Lalu kejahatan atau tindak pidana korupsi apa yang dilakukan Terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim, karena telah menandatangani kwitansi pemberian subsidi kepada ketua kelompok/pengecer pupuk tersebut ??? ; Karena itu, bahwa yang termasuk penyimpangan yang dapat dituntut dalam perkara tindak pidana korupsi, apabila yang menerima pembayaran subsidi secara tunai tersebut bukan oleh orang atau kelompok/pengecer pupuk yang berhak menerima; Lagipula Terdakwa dipersidangan dengan tegas menerangkan *" bahwa baik pembayaran subsidi dilakukan dalam bentuk transfer melalui buku tabungan pengecer/kelompok atautkah dilakukan pembayaran dalam bentuk tunai, terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan sebagai Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng, tetap menandatangani kwitansi sebagai mengetahui, untuk kelengkapan administrasi pelaporan pertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan uang Negara kepada pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng "* ;

Dipersidangan terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim juga telah menerangkan bahwa :

- *Pada awalnya perkara ini diproses dan disidik oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng, karena adanya laporan dari Terdakwa sehubungan dengan adanya penyimpangan/penyelewengan uang Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 , yang*

Halaman 46 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PD Baji Minasa sebesar Rp. 100.000.000.-lebih ; Atas perbuatan PD. Bajiminasa tersebut, maka Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan pengusutan, penyidikan, penuntutan dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

- Dan sesudah Tahun 2009, Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis ini dihentikan karena telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 100.000.000, lebih, karena PD Bajiminasa telah menagih harga pupuk kepada kelompok/pengecer pupuk dan uangnya tersebut tidak disetor kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengengah Kabupaten Bantaeng untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng, walaupun sudah beberapa kali ditagih dan disomasi agar uang harga pupuk dari petani tersebut dikembalikan ; Atas perbuatan PD. Bajiminasa tersebut, sehingga terdakwa melaporkan PD Bajiminasa kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bantaeng karena telah melakukan tindak pidana korupsi untuk dilakukan pengusutan dan penyidikan dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;
- Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum bahwa apakah PD Bajiminasa tersebut telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya; Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan bahwa PD Bajiminasa telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap ;

Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, telah membuktikan bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam Pelaksanaan Kegiatan Klaster Bisnis pupuk bersubsidi ini, samasekali tidak menginginkan atau menghindari adanya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Negara ; Sehingga dengan demikian, maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim;

- c APALAGI TELAH TERUNGKAP FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN, melalui keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yakni : saksi H. Abd. Malik Madong, SE, MM, saksi Muhammad Wanis, SE, MM dan keterangan Ahli Abidin Bengnga, SE serta keterangan terdakwa, dengan didukung bukti –bukti surat bahwa pemberian subsidi yang merupakan hak dari pada 17 (tujuh belas) kelompok/pengecerpupuk yang telah mengembalikan dana bergulir tersebut sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut, ditarik dan diambil kembali oleh saksi Muhammad Wanis, SE, MM dari 17 (tujuh belas) Kelompok/Pengecer yang telah menerima

Halaman 47 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian subsidi dari saksi Muhammad Wanis, SE, MM secara tunai tersebut, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi Muhammad Wanis, SE, MM kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk dititipkan disetorkan ke Kas Negara, sesuai Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara tanggal 23 Mei 2011 dan telah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Titipan Dari Penyidik/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng Kepada Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, Bukti Surat Tanda Setoran (STTS) tanggal 10 Juni 2016, Slip Setoran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 serta Rekening Koran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 (*vide terlampir bukti surat dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan memori banding, bertanda - T. 1, T.2, T.2 A, T.2 B, T.2 C*);

Demikian penitipan/pengembalian uang Negara sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) oleh MUHAMMAD WANIS, SE, MM kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan selanjutnya uang tersebut di setor ke kas Negara melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng, sebelum dilakukan penyidikan perkara ini terhadap terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM ; Hal ini didasarkan sebagai berikut :

- Uang negara sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut, ditarik dan diambil kembali oleh saksi Muhammad Wanis, SE, MM dari 17 (tujuh belas) Kelompok/Pengecer yang telah menerima pemberian subsidi dari saksi Muhammad Wanis, SE, MM secara tunai tersebut, yang selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh saksi Muhammad Wanis, SE, MM kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk dititip dan disetorkan ke Kas Negara, sesuai Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara tanggal 23 Mei 2011 dan telah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Titipan Dari Penyidik/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng Kepada Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, Bukti Surat Tanda Setoran (STTS) tanggal 10 Juni 2016, Slip Setoran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 serta Rekening Koran dari Bank Sulselbar tanggal 10 Juni 2016 (*vide terlampir bukti surat dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan memori banding, bertanda - T. 1, T.2, T.2 A, T.2 B, T.2 C*) ;
- SEMENTARA PENYIDIKAN PERKARA INI OLEH PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG TERHADAP TERDAKWA Drs. H.

Halaman 48 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM, DILAKUKAN DENGAN
DIDASARKAN YAITU :

- Pada tanggal 08 Agustus 2016, baru ada laporan secara
- tertulis oleh PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, SH, Pangkat Jaksa Muda, NIP. 198003222006031001, Jabatan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bantaeng, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Tentang Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pelaksanaan kegiatan pengembangan klaster bisnis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bantaeng TA. 2009;
- Pada tanggal 09 Agustus 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-03/R.4.17/Fd.1/08/2016 ;
- Pada tanggal 15 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan saksi – saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni saksi : H. Abd. Malik Madong, Muhammad Wanis, SE,MM, Kasmawati, SE Binti H. Amir Syarifuddin, ST. Rosmiyani H, S.Sos Binti Hammado Daud, H. Azis Bin Saing, dst ;
- Pada tanggal 24 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli Abidin Bengnga, SE ;
- Pada tanggal 29 Agustus 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Pada tanggal 20 September 2016, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik menyurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Nomor : B-03/R.4.17/Fd.1/09/2016, **Perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ;**
- Pada tanggal 20 September 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-20/R.4.17/Fd.1/09/2016, atas nama Tersangka Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim ;
- Selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2016, Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim selaku Tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ;

Halaman 49 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta – fakta hukum dalam persidangan tersebut, nampak dengan jelas bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 130.443.550,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), telah dilakukan penitipan/pengembalian oleh MUHAMMAD WANIS, SE, MM tanggal 23 Mei 2011 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan selanjutnya uang tersebut di setor ke kas Negara melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 10 Juni 2016, ATAU “kurang lebih 5 tahun yang lalu uang tersebut dilakukan penitipan/pengembalian kepada penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng dan kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu uang tersebut disetor ke kas Negara”, barulah dilakukan penyidikan terhadap terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim, hal ini didasarkan laporan tertulis tanggal 08 Agustus 2016 kepada Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan pada tanggal 09 Agustus 2016, Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng selaku Penyidik, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. PRINT-03/R.4.17/Fd.1/08/2016; Sehingga dengan demikian penyidikan dalam perkara ini **“TIDAK ADA LAGI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”** ;

Demikianlah, berdasarkan alasan – alasan banding yang diajukan Terdakwa Drs. H. Bakhtiar Karim, MM Bin H. Abdul Karim/Pembanding tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati mohon kiranya agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi ini di tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Drs. H. HAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM/Pemohon Banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 April 2017 Nomor : 77/PID.SUS.TPK/2016/PN.MKS

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM tidak terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana **dan** Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana,

Halaman 50 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;

2. Membebaskan (Vriesprak), atau setidak - tidaknya melepaskan ia Terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle rechtvervoelings) ;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM Bin H. ABDUL KARIM sebagai orang yang tidak bersalah ;
4. Menghukum negara membayar biaya dalam perkara ini ;

Dan / atau :

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Alasan permohonan Banding pertama

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 25 April 2017 Nomor: 77/PID.SUS.TPK/2016/PN.MKS, tersebut tidak dapat kami terima.

Alasan hukumnya adalah:

- Bahwa kami keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap *hukuman / strafmaat yang dijatuhkan kepada terdakwa*. Bahwa ancaman hukuman maksimal di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun demikian kami hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan sebagaimana telah tersebut dalam requisitoir kami;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara *aquo tidak memenuhi/ tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi*;
- Bahwa perbuatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa dan tidak bertanggung jawab bersifat sistemik dan meluas cenderung berdampak sangat luas, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam

Halaman 51 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang sangat besar, sehingga dapat melanggar kepatutan dan nilai-nilai keadilan serta merintangi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dan menghambat pencapaian kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara luas;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut kurang memperhatikan aspek keadilan jika melihat dampak dari tindak pidana korupsi yang membawa akibat bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia secara luas bukan saja individu. Oleh karena merugikan keuangan maupun perekonomian negara yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan sebuah usaha untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang berdimensi luas tersebut. Dengan kata lain disaat hak individu harus berhadapan dengan kepentingan hukum yang lebih luas yakni perlindungan akan Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia, sesuai dengan tingkatan hierarki kepentingannya maka harus dikesampingkan terlebih dahulu. Jenjang kepentingan tersebut memberikan gambaran akan pemberian prioritas bagi perlindungan Hak Asasi Manusia yang berdimensi luas (Hak Asasi Manusia Rakyat Indonesia) disaat harus berhadapan dengan Hak Asasi Manusia yang berdimensi sempit (hak individu). Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan akan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- Bahwa aspek keadilan masyarakat *khususnya masyarakat yang* berprofesi sebagai petani di Kabupaten Bantaeng, karena perilaku korupstif terdakwa dalam mengelola kegiatan pengembangan klaster bisnis dalam bidang pengadaan pupuk bersubsidi.
- Bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-

Halaman 52 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang pegawai negeri menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan negara, hal itu sudah merupakan 'perbuatan melawan hukum', **karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.** Dalam hal ini sudah jelas tergambar dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng memiliki tugas dan wewenang yaitu:

- menyusun RKA-SKPD;
- menyusun DPA-SKPD;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pengembangan kluster bisnis tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan kepada Bupati Bantaeng untuk dilaksanakan secara Swakelola sesuai Surat No:518/46/Diskop/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Permohonan Pekerjaan Swakelola selanjutnya Bupati Bantaeng menyetujui kegiatan dilaksanakan secara swakelola sesuai Surat Nomor : 050/232/ IV/2009 tanggal 17 April 2009, kemudian ditunjuklah saksi MUH. WANIS, SE.MM sebagai Pelaksana Swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 53 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Nomor : 518/84/Diskop/IV/2009 tanggal 20 April 2009;

- Bahwa kegiatan pengembangan klaster bisnis adalah pengadaan pupuk bersubsidi dimana untuk daerah Kabupaten Bantaeng hanya ada 3 distributor pupuk bersubsidi yang resmi maka saksi MUH. WANIS, SE.MM sebagai Pelaksana Swakelola dan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran menandatangani surat perjanjian kerjasama pengadaan pupuk bersubsidi antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dengan 3 distributor tersebut, yaitu:

1. Induk Koperasi Perdagangan Indonesia dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 01/SPK/Diskop/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk:

Urea : 386.800 kg x Rp. 1.200,- = Rp. 464.160.000,-

ZA : 100.000 kg x Rp. 1.050,- = Rp. 105.000.000,-

Phonska : 20.000 kg x Rp. 1.750,- = Rp. 35.000.000,-

Seluruhnya = Rp. 604.160.000,-;

2. CV. Pikra Jaya dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 09/SPK/Diskop/V/2009 tanggal 8 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk Urea 138.150 kg dengan harga pupuk sebesar Rp. 165.780.000,-;

3. Perusahaan Daerah Bajiminasa dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 05/SPK/Diskop/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 mendapatkan pekerjaan pembelian pupuk Urea 100.000 kg dengan harga pupuk sebesar Rp. 120.000.000,-.

Sehingga jumlah seluruh anggaran untuk ketiga Distributor tersebut sebesar Rp.889.940.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPN sebesar 10%;

- Bahwa dari pengembalian bantuan modal ke-17 (tujuh belas) pengecer/kelompok tersebut yang telah diterima harga pupuk seluruhnya sebesar Rp.723.130.099,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah) oleh terdakwa bersama-sama saksi MUH. WANIS, SE.MM digunakan untuk:

- Disetor saksi MUH. WANIS, SE.MM ke Kas Daerah Kabupaten Bantaeng sebesar Rp. 540.099.200,- (lima ratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) melalui bendahara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yaitu saksi Kasmawati.
- Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 338 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penggunaan Dana Bagian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pengelolaan Dana Bergulir,

Halaman 54 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa membayarkan kepada tim operasional kegiatan berupa insentif Rp.52.587.349,- (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Terdakwa menandatangani kuitansi pemberian subsidi kepada 17 (tujuh belas) penanggungjawab kelompok sasaran/mitra/pengecer dengan total sebesar Rp.130.443.550,- (seratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diserahkan secara tunai oleh saksi MUH. WANIS, SE.MM.
- Bahwa mekanisme penyerahan Subsidi sebesar 20% kepada pengguna/kelompok/pengecer tersebut yaitu saksi MUH. WANIS, SE selaku Pelaksana Swakelola/ PPTK menyerahkan kepada pengguna/kelompok secara tunai dan dilengkapi bukti penerimaan yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bantaeng;
- Bahwa penyerahan Subsidi sebesar 20% kepada masing-masing
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang pengguna/kelompok/pengecer tersebut tidak diserahkan dalam bentuk tabungan kelompok (rekening kelompok) di bank Pemerintah akan tetapi diserahkan dalam bentuk perorangan; semua mengenai aturan subsidi 20% dalam Surat Keputusan Bupati Bantaeng No: 44 tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Tri Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam APBD Kabupaten Bantaeng yang ditandatangani oleh Drs. H. AZIKIN SOLTHAN karena terdakwa tidak pernah membaca ataupun melihat SK Bupati tersebut sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara jelas mengenai aturan subsidi sebesar 20% dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian karena terdakwa hanya melaksanakan sebagaimana pekerjaan kegiatan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kab. Bantaeng TA. 2009 tersebut terkait pengawasan mekanisme penyaluran dana bantuan dan pemberian subsidi sebesar 20% kepada pengguna/kelompok/pengecer pupuk serta terdakwa tidak mempelajari secara mendetail tentang aturan-aturan Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kab. Bantaeng TA. 2009 tersebut;
- Bahwa ke 17 (tujuh belas) pengecer/kelompok tersebut telah mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan kemudian

Halaman 55 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan lagi keuntungan subsidi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng.

- Karl Mannheim berpendapat bahwa adanya kerangka acuan berupa asas umum atau kaidah-kaidah yang baik dalam penyelenggaraan negara dimaksudkan, “agar setiap orang tidak berlaku semena-mena, artinya dalam mengelola keuangan negara tidak dapat berbuat secara bebas ..., karena ada koridor yang harus dipatuhi”.¹ Dengan demikian salah satu aspek yang dapat dijadikan rujukan adalah asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:²
 - o Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
 - o Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
 - o Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
 - o Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencermati asas-asas tersebut tidak bisa dipungkiri apabila dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan terdakwa Drs. H. BAKHTIAR KARIM, MM bin H. ABDUL KARIM sebagai penyelenggara negara serta dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bantaeng berdasarkan Keputusan Bupati Bantaeng Nomor: 821.2-06 Tanggal 31 Maret 2008 yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009 bersama-sama dengan MUH. WANIS, SE.MM (perkaranya sudah inkraht berdasarkan vonis Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2374 K/PID.SUS/2013 tanggal 07 April 2014) selaku Pelaksana Swakelola Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2009, maka jelas tergambar jika terdakwa telah menyimpang dari asas-asas tersebut melalui perilaku koruptifnya;

¹Marwan Effendy, *Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan No.135/Pid.B/2004/PN.Cn. dan Putusan Sela No.343/Pid.B/2004/Pn.Bgr)*, diperoleh dari <http://www.antikorupsi.org/docs/marwaneffendipp110.pdf>, diakses tanggal 30 Mei 2007.

²Lihat pula Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan, “asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1) Asas Kepastian Hukum; 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3) Asas Kepentingan Umum; 4) Asas Keterbukaan; 5) Asas Proporsionalitas; 6) Asas Profesionalitas; dan 7) Asas Akuntabilitas”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Permohonan Banding kedua.

Bahwa **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar** tanggal Nomor: 77/PID.SUS.TPK/2016/PN.MKS Tanggal 25 April 2017 sepanjang mengenai *hukuman/strafmaat yang dijatuhkan kepada terdakwa* tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat Banding tersebut, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara *aquo* tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan berpotensi terjadinya tindak korupsi yang sama yang akan diulangi lagi oleh terdakwa.

Alasan Hukumnya adalah :

- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak mempertimbangkan efek yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku yang berpotensi diulangnya tindak korupsi yang sama oleh pelaku di masa-masa mendatang;
- Bahwa penjatuhan pidana badan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tetap menjadi ancaman potensial. Pelaku tindak pidana korupsi cenderung mengambil keuntungan dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses penegakan hukum, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi penegakan hukum dan mekanismenya dapat bertanggungjawab untuk menegakkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh sistem legislasi perundang-undangan, dan kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap materi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena materi dan alasan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidal ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 77/Pid.Sus.TPK/2016/PN Mks tanggal 25 April 2017 sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan ditolak;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 77/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Mks, tanggal 25 April 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 57 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana tersebut karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga pidana tersebut akan diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pidananya sendiri yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 77/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Mks, tanggal 25 April 2017 yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 77/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Mks, tanggal 25 April 2017 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 77/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Mks tanggal 25 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam

Halaman 58 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **YANCE BOMBING, S.H.,M.H** dan **DR. PADMA D. LIMAN, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NYAMBANG, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majlis,

YANCE BOMBING, S.H.,M.H

PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H

DR. PADMA D. LIMAN, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

NYAMBANG, S.H.



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

BD BAKHTIAR. SH
NIP. 19560303 197803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 62 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 63 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 64 dari 59 hal. Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64